



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.812, 2019

KEMENDAGRI. Kota Makassar Kabupaten Maros.
Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 40 TAHUN 2019

TENTANG

BATAS DAERAH ANTARA KOTA MAKASSAR DENGAN KABUPATEN MAROS
PROVINSI SULAWESI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan di Kota Makassar dan Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, perlu ditetapkan batas daerah secara tegas antara Kota Makassar dengan Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kota Makassar dengan Kabupaten Maros sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kota Makassar dan Pemerintah Kabupaten Maros dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah antara Kota Makassar dengan Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
6. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KOTA MAKASSAR DENGAN KABUPATEN MAROS PROVINSI SULAWESI SELATAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Sulawesi Selatan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara -Tengah.
2. Kota Makassar adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi.
3. Kabupaten Maros adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah antara Kota Makassar dengan Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan dimulai dari:

- a. Pertigaan batas antara Kota Makassar dengan Kabupaten Maros dan Kabupaten Gowa yang ditandai oleh TK 01 dengan koordinat $05^{\circ} 09' 54.845''$ LS dan $119^{\circ} 31' 06.840''$ BT;
- b. TK 01 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai sampai pada TK 02 dengan koordinat $05^{\circ} 09' 42.202''$ LS dan $119^{\circ} 30' 49.485''$ BT;
- c. TK 02 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 03 dengan koordinat $05^{\circ} 09' 20.000''$ LS dan $119^{\circ} 29' 50.000''$ BT;
- d. TK 03 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK 04 dengan koordinat $05^{\circ} 09' 04.877''$ LS dan $119^{\circ} 29' 49.078''$ BT;
- e. TK 04 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Tallo sampai pada TK 05 dengan koordinat $05^{\circ} 09' 03.635''$ LS dan $119^{\circ} 31' 06.466''$ BT;
- f. TK 05 selanjutnya ke arah Utara as (*Median Line*) Sungai Biring Je'ne sampai pada TK 06 dengan koordinat $05^{\circ} 08' 40.899''$ LS dan $119^{\circ} 31' 16.422''$ BT;
- g. TK 06 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Biring Je'ne sampai pada TK 07 dengan koordinat $05^{\circ} 07' 56.527''$ LS dan $119^{\circ} 31' 50.828''$ BT;
- h. TK 07 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 08 dengan koordinat $05^{\circ} 07' 03.316''$ LS dan $119^{\circ} 32' 26.293''$ BT;
- i. TK 08 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Biring Je'ne sampai pada TK 09 dengan koordinat $05^{\circ} 06' 50.757''$ LS dan $119^{\circ} 32' 32.495''$ BT;
- j. TK 09 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 10 dengan koordinat $05^{\circ} 06' 09.827''$ LS dan $119^{\circ} 32' 31.751''$ BT;
- k. TK 10 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) jalan sampai pada PABU 19 dengan koordinat $05^{\circ} 06' 02.430''$ LS dan $119^{\circ} 32' 20.250''$ BT yang terletak di Kelurahan Bakung Kecamatan

Biringkanaya Kota Makassar dengan Desa Pattontongan Kecamatan Mandai Kabupaten Maros;

1. PABU 19 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) jalan sampai pada PABU 20 dengan koordinat $05^{\circ} 05' 43.660''$ LS dan $119^{\circ} 32' 16.780''$ BT yang terletak di Desa Pattontongan Kecamatan Mandai Kabupaten Maros yang berbatasan dengan Kelurahan Bakung Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar;
- m. PABU 20 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) jalan sampai pada TK 11 dengan koordinat $05^{\circ} 05' 00.491''$ LS dan $119^{\circ} 32' 30.163''$ BT;
- n. TK 11 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 12 dengan koordinat $05^{\circ} 05' 00.067''$ LS dan $119^{\circ} 32' 27.516''$ BT;
- o. TK 12 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) jalan sampai pada TK 13 dengan koordinat $05^{\circ} 04' 58.466''$ LS dan $119^{\circ} 32' 27.652''$ BT;
- p. TK 13 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*Median Line*) jalan sampai pada TK 14 dengan koordinat $05^{\circ} 04' 58.280''$ LS dan $119^{\circ} 32' 29.091''$ BT;
- q. TK 14 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK 15 dengan koordinat $05^{\circ} 04' 54.349''$ LS dan $119^{\circ} 32' 28.954''$ BT;
- r. TK 15 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 16 dengan koordinat $05^{\circ} 04' 49.836''$ LS dan $119^{\circ} 32' 20.849''$ BT;
- s. TK 16 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 17 dengan koordinat $05^{\circ} 04' 48.128''$ LS dan $119^{\circ} 32' 21.564''$ BT;
- t. TK 17 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 18 dengan koordinat $05^{\circ} 04' 47.400''$ LS dan $119^{\circ} 32' 34.200''$ BT;
- u. TK 18 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK 19 dengan koordinat $05^{\circ} 04' 37.364''$ LS dan $119^{\circ} 32' 35.774''$ BT;
- v. TK 19 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 20 dengan koordinat $05^{\circ} 04' 34.854''$ LS dan $119^{\circ} 32'$